



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan – 20236

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
Nomor : 420/ 4045 .Sarpras/2018  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

- MEMBACA/ MEMPERHATIKAN :**
- 1. Surat permohonan YAYASAN WAN KHAIRUDDIN AR-RAHMAH Nomor : 19/YASWANKHAIRAH/IX/2017 tanggal 14 September 2017 Permohonan Izin.
  - 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN WAN KHAIRUDDIN AR-RAHMAH
- MENIMBANG/ MENINGGAT :**
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
    - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
    - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
    - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
    - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
    - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
    - 7. Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
    - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
    - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
    - 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- 1. Nama Sekolah : TK SWASTA AR-RAHMAH ISLAMIC SCHOOL
  - 2. Alamat Sekolah : Jl. Kapten Rahmad Budin KM 21,05 Lk. XI
  - 3. Kelurahan : Terjun
  - 4. Kecamatan : Medan Marelan
  - 5. Kota : Medan
  - 6. Propinsi : Sumatera Utara
  - 7. Nama Yayasan : YAYASAN WAN KHAIRUDDIN AR-RAHMAH
  - 8. Akte Yayasan : Nomor 13, tanggal 26 Mei 2017, oleh SRI ZAITUN S.H, M.Kn
- Kedua** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
  - 3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
  - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 13 MARET 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**



Tembusan Yth :

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara